



PUTUSAN

Nomor 756 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELYA GARMILAH;**
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 28 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komp BTN Subang Jaya RT. 040 RW. 010
Blok B Nomor 7 Kelurahan Karanganyar,
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 5 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELYA GARMILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELYA GARMILAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan rutin;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari E. Garmilah (Direktur CV. Bella) tertanggal 31 Januari 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar cek Bank BJB No. EAA 04 480033 tertanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp635.800.000,00 atas nama CV. Bella;
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Kantor Pusat perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 10 April 2015;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Adela Mulyana (Direktur CV. Saputra Kurnia) keduanya tertanggal 29 April 2015;
 - 5) 2 (dua) lembar bilyet giro bank BJB atas nama CV. Saputra Kurnia tertanggal 13 Juli 2015 masing-masing (i) bilyet giro No. HAA 03467408 senilai Rp1.215.150.000,00 dan (ii) Bilyet Giro No. HAA 03467405 senilai Rp198.000.000,00;
 - 6) 2 (dua) lembar surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), keduanya tertanggal 07 Oktober 2015;
 - 7) 1 (satu) eksemplar brosur alat peraga;
 - 8) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB senilai Rp322.250.000,00 kepada penerima CV. Bella, rekening Bank BJB No. 022.538.3583.001 tertanggal 30 Oktober 2013;
 - 9) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB senilai Rp100.000.000,00 kepada penerima CV. Bella, rekening Bank BJB No. 002766370006720 tertanggal 25 November 2013;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar transfer dari BCA senilai Rp20.000.000,00 kepada Adela Mulyana tertanggal 03 Desember 2013;
 - 11) 1 (satu) lembar transfer dari Bank BJB senilai Rp22.500.000,00 tertanggal 27 Desember 2013;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. Warim tertanggal 24 April 2014;
 - 13) 5 (lima) lembar lampiran barang-barang ape dalam dan ape luar yang diakui oleh Sdr. Warim;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan dari Sdri. Ella Garmilah untuk membayar bunga bank tertanggal 23 Desember 2014 beserta 2 lembar perhitungan Proyek PAUD Hibah dan Normatif yang ditandatangani Sdri. Ella Garmilah;
 - 15) 1 (satu) eksemplar perhitungan kewajiban Sdri. Ella Garmilah senilai Rp1.215.150.000,00 yang ditandatangani Sdri. Ella Garmilah pada tanggal 29 April 2015;
 - 16) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari Sdri. Ella Garmilah untuk membayar bunga bank tertanggal 14 September 2015;
 - 17) 1 (satu) eksemplar rincian bunga pinjaman Bank dari tahun 2015 s/d bulan Agustus 2017;
 - 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Warim;
 - 19) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Sdr. Warim uang sejumlah Rp40.000.000,00 titipan untuk tidak dikembalikan sampai dengan diselesaikannya tuntutan baik perdata maupun pidana yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. Farida Noorsanty tertanggal 1 Januari 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Sng tanggal 21 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Elya Garmilah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari E. Garmilah (Direktur CV. Bella) tertanggal 31 Januari 2014. (ASLI);
 - b. 1 (satu) lembar cek Bank BJB No. EAA 04 480033 tertanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp635.800.000,00 atas nama CV. Bella. (ASLI);
 - c. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Kantor Pusat perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 10 April 2015. (ASLI);
 - d. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Adela Mulyana (Direktur CV. Saputra Kumia), keduanya tertanggal 29 April 2015. (ASLI);
 - e. 2 (dua) lembar Bilyet Giro BJB atas nama CV. Saputra Kurnia tertanggal 13 Juli 2015 masing-masing (i) Bilyet Giro No. HAA 03 467408 senilai Rp1.215.150.000,00 dan (ii) Bilyer Giro No. HAA 03 467405 senilai Rp198.080.000,00. (ASLI);
 - f. 2 (dua) lembar surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), keduanya tertanggal 07 Oktober 2015. (ASLI);
 - g. 1 (satu) eksemplar Brosur Alat Peraga. (ASLI);
 - h. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB senilai Rp322.250.000,00 kepada penerima CV. Bella, rekening bank BJB No. 022.538.3583.001 tertanggal 30 Oktober 2013. (ASLI);
 - i. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB senilai Rp100.000.000,00 kepada penerima CV. Bella, rekening Bank BJB No. 002766370006720 tertanggal 25 Nopember 2013. (ASLI);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar transfer dari BCA senilai Rp20.000.000,00 kepada Adella Mulyana tertanggal 03 Desember 2013. (ASLI);
 - k. 1 (satu) lembar transfer dari Bank BJB senilai Rp22.500.000,00 tertanggal 27 Desember 2013. (ASLI);
 - l. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. WARIM tertanggal 22 April 2014. (ASLI);
 - m. 5 (lima) lembar lampiran barang barang APE dalam dan APE luar yang diakui oleh Sdr. WARIM. (ASLI);
 - n. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari Sdri. ELLA GARMILAH untuk membayar bunga Bank tertanggal 23 Desember 2014 (ASLI) beserta 2 (dua) lembar Perhitungan Proyek PAUD Hibah dan Normatif yang ditandatangani Sdri. ELLA GARMILAH. (ASLI);
 - o. 1 (satu) eksemplar perhitungan kewajiban Sdr. ELLA GARMILAH senilai Rp1.215.150.000,00 yang ditandatangani Sdri. ELLA GARMILAH pada tanggal 29 April 2015. (ASLI);
 - p. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kesanggupan dari Sdri. ELLA GARMILAH untuk membayar bunga Bank tertanggal 14 September 2015. (ASLI);
 - q. 1 (satu) eksemplar rincian bunga pinjaman bank dari tahun 2015 s/d bulan Agustus 2017;
 - r. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. WARIM;
 - s. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Sdr. WARIM uang sejumlah Rp40.000.000,00 titipan untuk tidak dikembalikan sampai dengan diselesaikannya tuntutan baik perdata maupun pidana yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. FARIDA NOORSANTY tertanggal 01 Januari 2016.;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/PID/2019/PT.BDG tanggal 14 Maret. 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 Desember 2018 Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Sng, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elya Garmilah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari E. Garmilah (Direktur CV. Bella) tertanggal 31 Januari 2014. (ASLI);
 - b. 1 (satu) lembar cek Bank BJB No. EAA 04 480033 tertanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp635.800.000,00 atas nama CV. Bella. (ASLI);
 - c. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Kantor Pusat perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 10 April 2015. (ASLI);
 - d. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Adela Mulyana (Direktur CV. Saputra Kumia), keduanya tertanggal 29 April 2015. (ASLI);
 - e. 2 (dua) lembar Bilyet Giro BJB atas nama CV. Saputra Kurnia tertanggal 13 Juli 2015 masing- masing (i) Bilyet Giro No. HAA 03 467408 senilai Rp1.215.150.000,00 dan (ii) Bilyer Giro No. HAA 03 467405 senilai Rp198.080.000,00. (ASLI);
 - f. 2 (dua) lembar surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), keduanya tertanggal 07 Oktober 2015. (ASLI);
 - g. 1 (satu) eksemplar Brosur Alat Peraga. (ASLI);
 - h. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB senilai Rp322.250.000,00 kepada penerima CV. Bella, rekening bank BJB No. 022.538.3583.001 tertanggal 30 Oktober 2013. (ASLI);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB senilai Rp100.000.000,00 kepada penerima CV. Bella, rekening Bank BJB No. 002766370006720 tertanggal 25 Nopember 2013. (ASLI);
- j. 1 (satu) lembar transfer dari BCA senilai Rp20.000.000,00 kepada Adella Mulyana tertanggal 03 Desember 2013. (ASLI);
- k. 1 (satu) lembar transfer dari Bank BJB senilai Rp22.500.000,00 tertanggal 27 Desember 2013. (ASLI);
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. WARIM tertanggal 22 April 2014. (ASLI);
- m. 5 (lima) lembar lampiran barang barang APE dalam dan APE luar yang diakui oleh Sdr. WARIM. (ASLI);
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari Sdri. ELLA GARMILAH untuk membayar bunga Bank tertanggal 23 Desember 2014 (ASLI) beserta 2 (dua) lembar Perhitungan Proyek PAUD Hibah dan Normatif yang ditandatangani Sdri. ELLA GARMILAH. (ASLI);
- o. 1 (satu) eksemplar perhitungan kewajiban Sdr. ELLA GARMILAH senilai Rp1.215.150.000,00 yang ditandatangani Sdri. ELLA GARMILAH pada tanggal 29 April 2015. (ASLI);
- p. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kesanggupan dari Sdri. ELLA GARMILAH untuk membayar bunga Bank tertanggal 14 September 2015. (ASLI);
- q. 1 (satu) eksemplar rincian bunga pinjaman bank dari tahun 2015 s/d bulan Agustus 2017;
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. WARIM;
- s. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Sdr. WARIM uang sejumlah Rp40.000.000,00 titipan untuk tidak dikembalikan sampai dengan diselesaikannya tuntutan baik perdata maupun pidana yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. FARIDA NOORSANTY tertanggal 01 Januari 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Akta.Pid/2019/PN.Sng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Akta.Pid/2019/PN.Sng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang pada tanggal 26 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan pencabutan permohonan kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Akta.Pid/2019/PN.Sng tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mencabut Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, dengan demikian permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Bilyet Giro untuk membayar yang kemudian ditukar dengan cek senilai Rp1.215.150.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang atau kewajibannya kepada saksi korban atau FARIDA NOORSANTY namun pada saat cek tersebut diuangkan ditolak oleh bank karena tidak ada dananya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa demikian pula *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban telah terjadi kerjasama sesuai Pasal 1320 KUHPperdata dan kerjasama tersebut berdasarkan sebagaimana undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUHPperdata;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut korban adalah sebagai penyandang dana sedangkan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha kerjasama tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya telah terjadi beberapa proyek kerjasama dan berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa sama sekali tidak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, namun dalam proyek PAUD (Pendidikan Usia Dini) antara Terdakwa dengan korban telah sama-sama menjadi korban oleh WARIM;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata proyek yang diperjanjikan dalam kerjasama antara Terdakwa dengan korban tidak terealisasi sepenuhnya sebagaimana dijanjikan oleh WARIM bukanlah kemauan Terdakwa akan tetapi di luar kemampuan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjalin adalah hubungan keperdataan berupa perjanjian kerjasama, dan mengenai pengembalian modal yang ditanamkan oleh korban dalam kerjasama tersebut dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan;
- Bahwa dengan demikian pula Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ELYA GARMILAH tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitia

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 756 K/Pid/2019